



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya, maka tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan dalam suatu regulasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/BPKAD/2020/42 tanggal 8 Februari 2020, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan pertauran perundang-undangan
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

14. Tunjangan Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
15. Kelas Jabatan (*Grade*) adalah tingkatan jabatan struktural yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja Pemerintah Daerah.
16. Nilai Harga Jabatan (*Job Price*) adalah nilai dari kelas jabatan.

BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati mempunyai tugas antara lain :
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas antara lain :
 - a. membantu Bupati dalam hal :
 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau hasil temuan dari pengawasan APIP;
 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa;
 4. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati antara lain meliputi :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

BAB III TUNJANGAN REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan Tunjangan Remunerasi;
- (2) Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan pada besaran nilai harga jabatan (*job price*) Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati adalah lebih besar 50% (lima puluh persen) dari besaran nilai harga jabatan (*job price*) tambahan penghasilan Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Remunerasi Bupati adalah lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati.
- (4) Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati dan Wakil Bupati dalam hal menerima Tunjangan Remunerasi, tidak diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan dalam APBD pada struktur Belanja Tidak Langsung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PENGHITUNGAN BESARAN NOMINAL TUNJANGAN REMUNERASI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI

- I. Nilai Harga Jabatan (*job price*) Sekretaris Daerah adalah sebesar Rp. 45.468.450,00

- II. Besaran Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati adalah lebih besar 50% (lima puluh persen) dari besaran harga jabatan (*job price*) Sekretaris Daerah.
= Rp. 45.468.450,00 + (Rp. 45.468.450,00 x 50%)
= Rp. 45.468.450,00 + Rp. 22.734.225
= Rp. 68.202.675,00

- III. Besaran Tunjangan Remunerasi Bupati adalah lebih besai 30% (tiga puluh persen) dari Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati.
= Rp. 68.202.675,00 + (Rp. 68.202.675,00 x 30%)
= Rp. 68.202.675,00 + Rp. 20.460.802,50
= Rp. 88.663.477,50

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N